



PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264829 Cianjur

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR NOMOR : 421.9 / 87 / I/PAUD/PLSPO/KAB/2013

TENTANG IJIN OPERASIONAL DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

MENIMBANG

1. Bahwa dalam upaya membantu masyarakat memenuhi kebutuhan akan Pendidikan perlu adanya suatu wadah yang dapat membina, mendidik dan memberikan motivasi agar mereka bisa memperoleh pengakuan yang sama, baik dari masyarakat ataupun pemerintah. Wadah tersebut dapat diwujudkan dalam bentuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Bahwa dengan adanya Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) akan banyak potensi yang dapat digali, ditumbuh kembangkan, dimanfaatkan dan didayagunakan sehingga kreatifitas dan aktivitas warga belajar dan warga masyarakat dapat berkembang
3. Bahwa untuk menjamin terselenggaranya program Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan baik, maka perlu dikeluarkan izin Operasional penyelenggaraan yang ditetapkan dengan surat keputusan kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur.

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
5. Surat Bupati Cianjur Nomor : 467.2/3509/Asda I tentang tindak lanjut akad kerja sama Pembina PKBM antara Dinkes , Depag dan BKBN.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional

MEMBACA

1. Surat Permohonan Ijin Operasional dari Lembaga "PAUD ALPATH" No. 01/PAUD-A/X/2013 tanggal Desember 2013 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).
2. Surat Rekomendasi Kepala Pusbin PLSPO Wilayah VI No. 420/06/PLS/Wil-VI/2013 tanggal 13 Desember 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jenis kegiatan KELOMPOK BERMAIN (KOPER).

MEMPERHATIKAN

1. Surat Keputusan Mendiknas Nomor : 055/u/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.
2. Program Kerja Seksi PAUD dan Kesefaraan Bidang PLSPO Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama

: Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : PAUD ALPATH

Nama Pimpinan : NURLAELA

Nama Penyelenggara : NURLAELA

Alamat : Kp. Pameungpeuk RT. 01/02 Desa Bojongkaso
Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur.

Untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Program
KELOMPOK BERMAIN (KOSBER).

Kedua

Dalam operasionalisasi PAUD ini harus memperhatikan Keputusan Mendiknas Nomor : 055/UJ/2001, tentang Standar Minimal Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah Pemuda dan Olahraga.

Ketiga

Pemberian Ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku.

Keempat

Apabila dikemudian hari ternyata tidak memperhatikan keputusan Mendiknas dimaksud, maka ijin operasionalnya dinyatakan tidak berlaku.

Kelima

Keputusan ini mulai berlaku selama 2 (Dua) tahun terhitung mulai tanggal 20 Desember 2013 sampai dengan tanggal 20 Desember 2015.

Ditetapkan di : Cianjur
Pada Tanggal : 20 Desember 2013

A.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cianjur,
Kabid PLSP-O

Dra. NENENG SUPARSIH, M.Si p
NIP. 196505061994032004

Tembusan Kepada Yth :

1. Bupati Cianjur
2. Kepala Dinas Pendidikan kabupaten Cianjur (sebagai laporan)
3. Kapusbin PLSP-O Wilayah

YAYASAN ALPATH AGRABINTA

Alamat : Kampung Pameungpeuk RT/RW 001/002 Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Cianjur

KEPUTUSAN

KETUA YAYASAN ALPATH AGRABINTA

NOMOR : 800/01-Y-ALPATH-AGRA/2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN /PENDIRIAN PAUD ALPATH

KAMPUNG PAMEUNGPEUK DESA BOJONGKASO KECAMATAN AGRABINTA KABUPATEN CIANJUR

KETUA YAYASAN ALPATH AGRABINTA

- Menimbang :
- Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga ,masyarakat dan Pemerintah ;
 - Bahwa Pendirian Paud sangat diperlukan untuk memberikan perlakuan penuh kepada masyarakat sekitar dan kesempatan belajar kepada peserta didik;
 - Bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas kelembagaan , dipandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi kelembagaan pendidikan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan hal-hal tersebut diatas , kegiatan pendidikan yang dikelola oleh Yayasan Alpath Agrabinta perlu diterbitkan Keputusan Ketua Yayasan tentang Penyelegaraan /Pendirian PAUD ALPATH Desa Bojongkaso Kec. Agrabinta , Kab. Cianjur.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelegaraan Pendidikan
 - Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 0377/P/1988 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pemantapan Program Pendidikan bagi semua warga Negara
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No: 050/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendidikan Sekolah
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No 29 Tahun 2007, tentang Akreditasi Sekolah
 - Program kerja Yayasan Alpath Agrabinta

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- PERTAMA : Penyelegaraan/Pendirian PAUD ALPATH Desa Bojongkaso, Kecamatan Agrabinta Cianjur
Nama Sekolah : PAUD ALPATH
Alamat : Kampung Pameungpeuk, RT 01 RW 02 Desa Bojongkaso Kecamatan Agrabinta Kabupaten Cianjur , Jawa Barat

- KEDUA : Menugaskan kepada Pengelola Paud Alpath untuk diselenggarakan dan agar berkoordinasi dengan pihak /Dinas Intansi Terkait, demi kelancaran penyelegaraan PAUD ALPATH tersebut.
KETIGA : Hal-hal lain yang belum dan atau tidak diatur dalam keputusan ini, akan diatur dalam keputusan tersendiri

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Cianjur;
- Yth. Ketua DPRD c.q Komisi IV Kab. Cianjur;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
- Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur,
- Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cianjur.